



**SALINAN**

BUPATI SUBANG  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN BUPATI SUBANG  
NOMOR 14 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 32 TAHUN 2023  
TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024-2026  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG,

- Menimbang : a. bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024 - 2026 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024 - 2026 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang;
- b. bahwa beberapa Rencana Strategis Perangkat Daerah di Kabupaten Subang perlu dilakukan perubahan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Subang tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

- Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);
  13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8);
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Subang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2008 Nomor 12);
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Subang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2014 Nomor 3);
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2016 Nomor 7), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang

(Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Subang Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SUBANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUBANG NOMOR 32 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024-2026 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang, diubah sebagai berikut:

- a. Perubahan Nomenklatur Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah.

1

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Subang.

Ditetapkan di Subang  
pada tanggal 14 Juni 2024

Pj. BUPATI SUBANG,

ttd

IMRAN

Diundangkan di Subang  
pada tanggal 14 Juni 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUBANG,

ttd

ASEP NURONI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2024 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



H. YOYON KARYONO, SH., M.H.

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19680416 200212 1 003

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI SUBANG  
NOMOR : 14 TAHUN 2024  
TANGGAL : 14 Juni 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
BUPATI SUBANG NOMOR 32 TAHUN  
2023 TENTANG RENCANA STRATEGIS  
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024-  
2026 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
DAERAH KABUPATEN SUBANG.

NO	PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024-2026 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG
1.	PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.	PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN
3.	PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
4.	PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
5.	PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
6.	PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
7.	PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
8.	PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS DINAS SOSIAL
9.	PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
10.	PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
11.	PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS DINAS KETAHANAN PANGAN
12.	PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP
13.	PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN

NO	PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024-2026 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG
	CATATAN SIPIL
14.	PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
15.	PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN
16.	PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
17.	PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS DINAS KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
18.	PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
19.	PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
20.	PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
21.	PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS DINAS PERIKANAN
22.	PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANIAN
23.	PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
24.	PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
25.	PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH
26.	PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
27.	PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
28.	PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS BADAN PENDAPATAN DAERAH
29.	PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT DAERAH
30.	PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
31.	PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN SUBANG
32.	PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN CIBOGO

NO	PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024-2026 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG
33.	PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN CIJAMBE
34.	PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN JALANCAGAK
35.	PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN SAGALAHERANG
36.	PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN CISALAK
37.	PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN TANJUNGSANG
38.	PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN PAGADEN
39.	PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN BINONG
40.	PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN PAMANUKAN
41.	PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN LEGONKULON
42.	PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN CIPUNAGARA
43.	PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN COMPRENG
44.	PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN PUSAKANAGARA
45.	PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN CIASEM
46.	PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN BLANAKAN
47.	PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN PATOKBEUSI
48.	PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN PABUARAN
49.	PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN CIPEUNDEUY
50.	PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN PURWADADI
51.	PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN KALIJATI
52.	PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN CIKAUM
53.	PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN SERANGPANJANG
54.	PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN SUKASARI
55.	PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN TAMBAKDAHAN
56.	PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN KASOMALANG
57.	PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN DAWUAN

NO	PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024-2026 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG
59.	PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN CIATER
60.	PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN PUSAKAJAYA

Pj. BUPATI SUBANG,

ttd

IMRAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



H. YOYON KARYONO, SH., M.H.

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19680416 200212 1 003